



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/495/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah, guna tertib pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 37);
 6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.245.771.390.269,97 (*Tiga Triliyun Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*) bertambah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp3.247.271.390.269,97 (*Tiga Triliyun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.....

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp2.731.193.859.538,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp1.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp2.732.693.859.538,00 |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp3.245.771.390.269,97 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp1.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp3.247.271.390.269,97 |
| surplus/(defisit) setelah perubahan | | (Rp514.577.530.731,97) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan | | |
| a) Semula | Rp752.281.149.842,00 | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp37.703.619.110,03)</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp714.577.530.731,97 |
| 2. Pengeluaran | | |
| a) Semula | Rp200.000.000.000,00 | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp200.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp514.577.530.731,97 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp0,00 |
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

5. Lampiran V.....

5. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
8. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Oktober 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Oktober 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono